**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**



**KEPALA DESA LABBO KECAMATAN TOMPOBULU**

**KABUPATEN BANTAENG**

**TAHUN 2017**

**KATA PENGANTAR**

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2016 atas Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2016, Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati dan menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena atas Karunia, Hidayah dan nikmat kesehatan dari-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam Forum yang terhormat ini.

Saya atas nama Pemerintahan Desa Labbo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kantor Desa labbo guna memenuhi undangan Kami.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Labbo Akhir Tahun Anggaran 2016 kepada masyarakat Desa Labbo melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labbo ini, merupakan kewajiban Kami selaku Pejabat Kepala Desa Labbo dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2016 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2016.

Di samping itu, LKPPD ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban kepada Kepala Desa untuk menyampaikan LKPPD paling lambat akhir Bulan Maret 2016, Sambutan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi dan lampiran LKPPD dan selanjutnya akan kami serahkan kepada BPD Desa Labbo, Bapak Camat Tompobulu dan Bapak Bupati Bantaeng

Hasil-hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu Tahun 2016, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya.Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa Labbo selama Tahun 2016 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi, Peluang, serta melihat Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Labbo Akhir Tahun Anggaran 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) yang merupakan lembaga permusyawaratan desa tentang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Labbo selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2016. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Desa Labbo maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Labbo, sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan Datang.

Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Desa. Pungutan Desa yang dikenakan kepada masyarakat pada

dasarnya wujud dari keiikutsertaan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Labbo Akhir Tahun Anggaran 2016. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Labbo dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Labbo.

Tiada gading yang tak retak begitu pula selama Saya beserta Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita membangun Desa dengan semangat kebersamaan.

Mengakhiri Laporan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota BPD Desa Labbo yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga apa yang telah kita buat bersama akan membawa Desa kita meraih kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Labbo.

Labbo, 31 Maret 2016

Kepala Desa Labbo

 **SIRAJUDDIN, S.Ag**

**DAFTAR ISI**

SAMPUL

PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

1. PENDAHULUAN
	1. LATAR BELAKANG 1
	2. TUJUAN 2
	3. DASAR HUKUM 3
2. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA
3. PERATURAN DESA TENTANG APB DESA 4
4. PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA 6
5. PENUTUP
6. KESIMPULAN 7
7. SARAN 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. *Rincian Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun 2016 (Format A.1)*
2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun2016 (Format A.2)*
3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 (Form. B)*
4. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*
5. *RincianKegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*
6. *Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)*
7. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*
8. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.*

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

1. PENDAHULUAN
2. LATAR BELAKANG

Desa Labbo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tompo Bulu yang berada dibagian utara Kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh wilayah Desa Labbo dari Ibukota Kabupaten Bantaeng 23 km. Desa ini memiliki luas wilayah 9.8 km2, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, perkebunan dan hutan.

Jarak Kecamatan 7 Km

Lama tempuh kecamatan 15 Menit

Jarak Kabupaten 37 Km

Lama tempu Kabupaten 1 jam

Adapun batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Asayya Kab.Bulukumba Sebelah Timur : Desa Pattaneteang dan Kab.Bulukumba Sebelah Selatan : Desa Balumbung dan Kelurahan Ereng- ereng Sebelah Barat : Kelurahan Ereng-Ereng dan Kabupaten Bulukumba.

Pusat pemerintahan Desa LABBO terletak di Dusun Ganting dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa yang telah di hotmix,berhubungan langsung dengan pusat kota Kabupaten Bantaeng.

Secara administratif desa labbo terbagi atas 6 dusun yaitu :

Dusun Pattiro membawahi ( 2 ) RK dan ( 4 ) RT

Dusun Labbo ( 2 ) RK dan ( 4 ) RT

Dusun Ganting membawahi ( 2 ) RK dan (4 ) RT

Dusun Panjang Selatan membawahi ( 2 ) RK dan ( 4 ) RT Dusun Panjang Utara ( 2 ) RK dan ( 4 ) RT

Dusun Bawa membawahi ( 2 ) RK dan ( 5 ) RT

Desa Labbo terkenal dengan sumberdaya Alam yang cukup memadai, misalanya Hutan desa dan sumber mata air yang ada dipegunungan.

Meski begitu, masyarakat Labbo pada tahun 2015 perna dilanda kerisis air, karena tidak memafaatkan sumberdaya air yang ada. Oleh karena itu pada tahun 2016 pemerintah Desa Labbo memfasilitasi masyarakat pengadaan saran air bersih yang terletak Disusun Bawa.

Pengadaan sarana air bersih yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Labbo menggunakan Dana Desa tahun 2016, sebesar Rp. 682.928.000. Semua Dana Desa digelontorkan keprogram tersebut.

Selain program Sarana air bersih, Pemerintah Desa telah melaksanakan program kebutuhan masyarakat berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2016. Diantaranya program pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan keagamaan. Langkah konkritnya adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi, memfasilitasi kegiatan majelis taklim desa Labbo dan memfasilitasi bakti sosial yang dilakukan sekali sepekan.

Adapun keberhasilan dan kemajuan Desa labbo tahun 2016, maka diuraikan dalam bentuk tabel dibawa ini sebagai indikator pembeda dari tahun sebelumnya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | BIDANG | KEBERHASILAN YANG DICAPAI |
| 1 | BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa2.Peningkatan Realisasi PBB3.Penataan rencana pembangunan Desa  |
| 2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat |
| 3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1. Penataan Pos keamanan2. Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan3. Meningkatnya pemahaman agama 4. Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran5. meningkatnya kesejahteraan kader posyandu6. Meningkatnya Minat belajar siswa 7.Terciptanya (SDM) Perangkat desa dalam mengelolah keuangan Desa berbasis Siskeudes |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1. Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor2. Ditetapkannya pengurus Bumdes yang baru3. Peningkatan SDM melalui pelatihan |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keberhasilan yang dicapai selama kurung waktu satu tahun berjalan mencakup 4 (Empat) Bidang kewenangan desa yang meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016, namun demikian tabel diatas di uraikan secara singkat dan oleh karena itu untuk melihat aspek kemajuan/keberhasilan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana terlampir

1. TUJUAN

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini bertujuan untuk mengevaluasi diri sampai sejauh mana keberhasilan yang kita capai serta meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, dan sebagai koreksi atas keberhasil yang diperoleh dalam satu tahun anggaran ini yaitu tahun anggaran 2014 apabila hasil yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya tentu dapat untuk pijakan di tahun-tahun yang akan datang bagi Pemerintahan Desa Pabelan, akan tetapi bila dirasa kurang baik sebagai koreksi diri dan menentukan langkah yang lebih baik.

1. DASAR HUKUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  |  | Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana telah diubah ke Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 786); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1099); |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5); |
|  |  | 8. | Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 19 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. |
|  |  | 9. | Peraturan Desa Labbo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng . |

1. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Ini juga sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016, diawalai dengan proses perencanaan bersama dengan masyarakat. Mulai dari penyusunan dan penetapan RKP Desa sampai dengan penyusunan APB Desa Labbo yang ditetapkan melalui peraturan Desa.

Pada prosesnya, penyusunan, penetapan sampai pada pelaksanaannya, pemerintah Desa Labbo melibatkan unsur masyarakat. Baik langsung maupun terwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representatsi dari masyarakat Desa Labbo.

1. PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Selain itu kewenagan Lokal Desa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Mengacu pada PP 47 2015 Pasal 100 APB Desa dipergunakan oleh Desa dengan ketentuan 70 % dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Paling banyak 30% untuk pendanaan 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2.operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4.insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Untuk menggambarkan Pendapatan, Pembiayaan, target dan realisasi ABP Desa pemerintah Desa Labbo pada tahun 2016, silahkan dicermati uraian dibawa ini :

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. **Pendapatan desa** Rp. 1.558.763.060,-
2. Alokasi Dana Desa Rp. 819.516.000,-
3. Dana Desa Rp. 682.928.000,-
4. Pendapatan Asli Desa Rp. 9.200.000,-
5. Pendapatan BHP Rp. 43.833.760,-
6. Alokasi kurang Bayar Rp. 3.285.300,-
7. **Belanja desa** Rp. 1.572.733.991,-
8. Bidang penyelenggraan Pemerintah Desa Rp. 361.221.635,-
9. Bidang Pembnagunan Rp. 766.678.200,-
10. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp. 325.321.000,-
11. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan Rp. 119.474.000,-
12. Bidang Tak terduga Rp. 39.156,-

Surplus/Defisit

1. **Pembiayaan Desa**  Rp. (13.970.931,-)
2. Penerimaan Pembiayaan Rp. 13.970.931,-
3. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Untuk rincian Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kami lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) ini.

Realisasi, target dan persentase Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
| I.I.aI.b---- | **Pendapatan** Pendapatan Asli Desa**Pendapatan Transfer**ADDDDBHP Retribusi | **Rp. 1.550.979.817**Rp. 5.700.000Rp. 819.516.000Rp. 682.928.000Rp. 27.835.817Rp. 15.000.000 | **Rp. 1.522.920.200**Rp. 5.700.000Rp. 819.516.000Rp. 682.928.000Rp. 6.405.772Rp. 8.370.428 | **98%**100%100%100% 23% 56% |
| II.II.a-----II.b---- | **Belanja Desa****Bidang Pemerintahan**Penghasilan tetap Kades & PerangkatTuanjangan Kepala Desa Dan PerangkatTunjangan BPDKegiatan Operasional PerkantoranOperasional BPD**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**Kegiatan Rehabilitasi air BersihKegiatan Sarana Air Bersih dan perpipaanKegiatan Pembangunan KantorKegiatan pembangunanSarana TK | **Rp. 358.748.135**Rp. 228.060.000Rp. 42.000.000Rp. 42.060.000Rp. 98.807.635Rp. 19.032.000**Rp.** **777.178.200**Rp. 13.550.000Rp. 682.928.000Rp. 72.825.200Rp. 7.875.000 | **Rp. 342.745.231**Rp. 228.060.000Rp. 42.000.000Rp. 42.060.000Rp. 82.804.731Rp. 19.032.000**Rp.** **777.178.200**Rp. 13.550.000Rp. 682.928.000Rp. 72.825.200Rp. 7.875.000 | **96%**100%100%100%84%100%100%100%100%100%100% |
| III.-------- | **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**Kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertibanKegiatan Penyehatan LingkunganKegiatan Pembinaan KeagamaanKegiatan Pengembangan Budaya Baca danKegiatan Pembinaan PKKPembinaan Karang TarunaKagiatan Fasilitasi & Motivasi terhadap pelajar siswa & MahasiswaKagiatan Fasilitasi Olahraga dan kepemudaan  | **Rp. 320.828.257**Rp. 110.320.000Rp. 35.830.000Rp. 77.100.000Rp. 14.035.000Rp. 18.910.400Rp. 12.632.857Rp. 42.000.000Rp. 10.000.000 | **Rp. 285.595.400**Rp. 93.320.000Rp. 35.830.000Rp. 77.100.000Rp. 13.035.000Rp. 17.910.400Rp. 0Rp. 38.400.000Rp. 10.000.000 | **89%**85%100%100%93%95%0%91%100% |
| **IV**.------- | **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**Kegiatan Pemetaan DesaKegiatan Kebersihan KantorKegiatan Pengelola air bersihKegiatan Revisi Penyusunan RPJMdesKegiatan Pembahasan PerdesKegiatan pengembangan kapasitas pengurus BumdesKegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan aparat | **Rp. 108.157.000**Rp. 7.500.000Rp. 25.500.000Rp. 3.825.000Rp. 21.755.000Rp. 5.874.000Rp. 6.995.000Rp. 36.708.000 | **Rp. 100.657.000**Rp.0Rp. 25.500.000Rp. 3.825.000Rp. 21.755.000Rp. 5.874.000Rp. 6.995.000Rp. 36.708.000 | **93%**0%100%100%100%100%100%100% |
| V. | Bidang Tak Terduga | Rp. 39.156 | Rp.0 | 0% |
|  | Jumlah Biaya | Rp.1.564.950.748 | Rp. 1.506.175.831 |  |
| Jumlah Depisit | Rp. |  |  |

Untuk melihat rincian pembelanjaan, penganggaran terhadapa kegiatan dan realisasi serta persentase keberhasilan kegiatan maka kami lampirkan dokument penjabaran realisasi yang merujuk pada Peraturan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana terlampir pada bagian yang tak terpisahkan dari LKPPD ini.

1. PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, tentu memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan dasar itu maka menyusun dan mengatur program terencana yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Seiring dengan itu, pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus memiliki Pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa.

Adapun Pungutan-Pungutan Desa yang dianggap sah sesuai dengan Peraturan Desa Labbo nomor 8 Tahun 2015 tentang Pungutan Pendapatan Asli Desa, diatur dalam pasal 9 yaitu :

1. Surat Pengantar Nikah
2. Surat keterangan Mahar
3. Surat keterangan Jual beli/potongan Hewan
4. Potongan uanga belanja bagi pengantin perempuan
5. Surat pengantar izin keramaian

Ketentuan besaran pungutan/tarif diatur pada pasal 13 :

1. Keterangan jual beli atau potongan hewan sebesar Rp.15.000
2. Keterangan belanja bagi pengantin perempuan 2,5%
3. Surat perjanjian jual beli 5%
4. Pungutan ritribusi pasar 1000/karcis
5. Bagi hasil Bum Desa 30%/dari pendapatan BUM Desa
6. Pungutan administrasi keramaian Rp.5000
7. PENUTUP
8. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelahg berakhirnya tahun anggaran”.*

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengeloalaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Labbo
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Labbo tahun anggaran 2016 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelsesaian masalah yang terjadi di Desa Labbo.
5. SARAN
6. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini mentri Desa dan mentri keuangan, menginginkan Desa cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Desa bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.
7. Pada tahun ini program perencanaan kami tidak terealisasi 100%, itu disebabkan adanya keterlambatan pencairan dan tidak terealisasikannya anggaran sesuai pagu yang dikeluarakan pemerintah kabupaten terkhusus pajak dan retribusi kabupaten. Berdasarkan pagu, retribusi Rp. 15.000.000 yang terealisasi hanya Rp.8.370.428 jika dipersentase maka hanya 56%. Begitu juga dengan Bagi hasil Pajak, jika mengacu pada pagu Rp. 27.835.817 dan realisasi Rp. 6.405.772 atau hanya sekitar 23%. Untuk tahun berikutnya, kami menyarankan agar penetapan serta realisasi pagu yang sesuai.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2016ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

Labbo, ......Maret 2017

 KEPALA DESA LABBO

 **SIRAJUDDIN, S.Ag**